



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yani Syahputra, S.H., dan Muhammad Putrasyah Tamin, S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum pada "Patayalaw Office" yang berkantor di Jalan B. Pembangunan II No. 64, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 681/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 01 Maret 2024, telah mengajukan perkara
Kewarisan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan
yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan anak-anak kandung almarhumah **Xxxxx** .
2. Bahwa almarhumah **Xxxxx** adalah istri dari penggugat dan ibu kandung dari Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn



3. Bahwa Penggugat yaitu **Penggugat** dengan almarhumah **Xxxxx** telah menikah secara sah dengan Syariat Islam pada tanggal 03 Juni 1981, sebagaimana kutipan Akta nikah nomor : 112/41-VI/6/1981 diterbitkan pada kantor urusan agama Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan istri telah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang bernama :

1. **Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan Umur 41 Tahun, lahir di Medan tanggal 15 September 1982;
2. **Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, berumur 40 tahun, lahir di Medan tanggal 11 November 1983;
3. **Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, lahir di Medan tanggal 08 April 1985;
4. **Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, lahir di Medan tanggal 28 Juni 1986;
5. **Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 32 Tahun, lahir di Medan 28 Juli 1991;
6. **Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, lahir di Medan 05 Februari 1993;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Almarhumah **Xxxxx** dengan **Penggugat** , sakinah, mawaddah, warahmah akan tetapi pada tanggal 03 Oktober 2023 Almarhumah **Xxxxx** meninggal dunia dalam keadaan sakit dan telah dikebumikan sesuai dengan ajaran syariat Islam;

6. Bahwa setelah Almarhumah **Xxxxx** meninggal dunia, Almarhumah **Xxxxx** meninggalkan ahli waris yaitu Suami dan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Xxxxx** Suami;
2. **Xxxxx** Anak perempuan kandung;
3. **Tergugat** Anak laki - laki kandung;
4. **Tergugat** Anak perempuan kandung;
5. **Tergugat** Anak perempuan kandung;
6. **Tergugat** Anak laki - laki kandung;
7. **Tergugat** Anak perempuan kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Almarhumah **Xxxxx** meninggal dunia almarhumah tidak ada wasiat atau hutang-hutang yang belum diselesaikan oleh ahli waris Almarhumah **Xxxxx** ;
8. Bahwa selain dari nama – nama yang disebutkan diatas tidak ada lagi ahli waris yang lain;
9. Bahwa penetapan ahli waris dari Almarhumah **Xxxxx** ini sangat dibutuhkan penggugat untuk melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan milik dari Almarhumah **Xxxxx** dan melakukan semua tindakan hukum dari Almarhumah **Xxxxx** kepada ahli warisnya terkhusus dalam pengambilan uang tabungan di **Bank Negara Indonesia (BNI) Cab Medan Marelان No. Rekening xxxxx-IDR** atas nama **XXXXX** Untuk dialihkan ke **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Medan Labuhan CIF APX 4773 No. Rekening xxxxx** atas nama **XXXXX**;
10. Bahwa sebelum Penggugat melakukan gugatan penetapan ahli waris ini penggugat dengan para tergugat telah sepakat untuk memindahkan tabungan pewaris yaitu Almarhumah **Xxxxx** ke satu rekening saja yaitu rekening Penggugat. Tetapi ketika Penggugat dan para tergugat ingin memindahkan tabungan tersebut pihak Bank Negara Indonesia (BNI) meminta berkas putusan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Medan sebagai syarat administrasi untuk mengambil dan memindahkan tabungan tersebut ke rekening tabungan Penggugat, oleh karena itu sehingga Penggugat harus mengajukan Gugatan Penetapan ahli waris ini ke Pengadilan Agama Medan;
11. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Surat Penetapan ahli waris ini sebagai syarat administrasi ke Bank Negara Indonesia (BNI);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah **Xxxxx** begitu juga menetapkan para Tergugat sebagai ahli waris

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah **Xxxxx**, sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhumah **Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah **Xxxxx** adalah :
 1. **Xxxxx** Suami;
 2. **Xxxxx** Anak perempuan kandung;
 3. **Tergugat** Anak laki - laki kandung;
 4. **Tergugat** Anak perempuan kandung;
 5. **Tergugat** Anak perempuan kandung;
 6. **Tergugat** Anak laki - laki kandung;
 7. **Tergugat** Anak perempuan kandung.
4. Membebankan biaya yang timbul atas Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

ATAU apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Yani Syahputra, S.H., dan Muhammad Putrasyah Tamin, S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum pada "Patayalaw Office" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 681/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan panggilan kepada Para Tergugat tidak sah karena Para Tergugat tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan identitas Para Tergugat juga tidak jelas;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 01 Maret 2024 dan akan memperbaiki identitas Tergugat secara jelas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan panggilan kepada Para Tergugat tidak sah karena Para Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya dan akan mencari alamat Para Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 01 Maret 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	80.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah)			